



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : NGUYEN VAN THACH;-----
Tempat Lahir : KIEN GIANG-VIETNAM;-----
Umur/tanggal lahir : 41Tahun / 7 Januari 1975 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : VIETNAM; -----
Tempat tinggal : Phuong Vinh Hiep,Kien Giang,Vietnam;-----
Agama : BHUDA ; -----
Pekerjaan : Nahkoda KM. KG 92688 TS ; -----
Pendidikan : SETINGKAT SMP ; -----

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. ANWAR yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 61/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 13 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 13 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN THACH**, Nomor B-211/N.10.13.7/Euh.2/12/2016, tanggal 13 Desember 2016 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Di Tarempa;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-22/TRP/12/2016, atas nama Terdakwa **NGUYEN VAN THACH**, tanggal 26 Mei 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN TACH** bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan**;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **NGUYEN VAN TACH** sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**
3. Barang Bukti terhadap:
 - Ikan campur ± 720 (tujuh ratus dua puluh) Kilogram:
Yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan pengadilan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 24 Agustus 2016
 - 1 (satu) unit kapal KM KG 92688 TS;
 - 1 (satu) unit alat tangkap rawai;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER (Galaxy);
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 660;
 - 1 (satu) unit alat navigasi fish finder FEC -609 (FUSO);
 - 1 (satu) unit alat komunikasi super star SS-2400 Plus;
 - 1 (satu) unit kompas basah (express);
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) bendera kebangsaan Malaysia;
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-19/TRP/12/2016, tanggal 12 Desember 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN THACH** selaku Nakhoda Nahkoda KM.KG 92688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 18.05 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi **02° 44' 795" LU - 104° 56` 588" BT** atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2016 KM.KG 92688 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Kien Giang, Vietnam, dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.20 Wib, ketika KP HIU MACAN TUTUL 02 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing yang diduga kapal perikanan pada koordinat 02° 48' 90" LU - 105° 00' 805" BT, kemudian KP HIU MACAN TUTUL 02 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 17.50 Wib pada posisi 02° 46' 201" LU - 104° 58' 752" BT, , kemudian KP HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 18.50 Wib di posisi **02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT.**
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu YUHANA IWAN SUBEKTI dan YAKOB THOMAS EDISON BOTHMIR, kapal tersebut bernama KM.KG 92688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama **NGUYEN VAN THACH** berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan asing dan ditemukan alat tangkap jenis Pancing Rawai yang sedang berada di atas palkah dan terdapat ikan hasil tangkapan kapal KM KG 92688 TS sebanyak ± 720 (tujuh ratus dua puluh) Kg yang disimpan dalam palkah dan diketahui **bahwa KM.KG 92688 TS tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)** yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN THACH** selaku Nakhoda Nahkoda KM.KG 92688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 18.05 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi **02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT** atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2016 KM.KG 92688 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Kien Giang, Vietnam, dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.20 Wib, ketika KP HIU MACAN TUTUL 02 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing yang diduga kapal perikanan pada koordinat 02° 48' 900" LU - 105° 00` 805" BT, kemudian KP HIU MACAN TUTUL 02 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 17.50 Wib pada posisi 02° 46' 201" LU - 104° 58` 752" BT, , kemudian KP HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 18.50 Wib di posisi **02° 44' 795" LU - 104° 56` 588" BT.**
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu YUHANA IWAN SUBEKTI dan YAKOB THOMAS EDISON BOTHMIR, kapal tersebut bernama KM.KG 92688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama **NGUYEN VAN THACH** berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan asing dan ditemukan alat tangkap jenis Pancing Rawai yang sedang berada di atas palkah dan terdapat **ikan hasil tangkapan kapal KM KG 92688 TS sebanyak ± 720 (tujuh ratus dua puluh) Kg** yang disimpan dalam palkah dan diketahui **bahwa KM.KG 92688 TS tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)** yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN THACH** selaku Nahkoda Nahkoda KM.KG 92688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira jam 18.05 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna pada posisi **02° 44' 795" LU - 104° 56` 588" BT** atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2016 KM.KG 92688 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Kien Giang, Vietnam, dengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.20 Wib, ketika KP HIU MACAN TUTUL 02 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natuna mendeteksi sebuah kapal asing yang diduga kapal perikanan pada koordinat 02° 48' 900" LU - 105° 00` 805" BT, kemudian KP HIU MACAN TUTUL 02 mendekati kapal asing tersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 17.50 Wib pada posisi 02° 46' 201" LU - 104° 58` 752" BT, , kemudian KP HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menangkap kapal tersebut pada pukul 18.50 Wib di posisi **02° 44' 795" LU - 104° 56` 588" BT.**
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi penangkap yaitu YUHANA IWAN SUBEKTI dan YAKOB THOMAS EDISON BOTHMIR, kapal tersebut bernama KM.KG 92688 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing dengan nahkoda bernama **NGUYEN VAN THACH** berkewarganegaraan Vietnam dengan ABK sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan asing dan ditemukan **alat tangkap jenis Pancing Rawai yang sedang berada di atas palkah** dan terdapat ikan hasil tangkapan kapal KM KG 92688 TS sebanyak ± 720 (tujuh ratus dua puluh) Kg yang disimpan dalam palkah dan diketahui **bahwa KM.KG 92688 TS tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)** yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kegiatannya menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi TO MINH TAM :., yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 92688 TS yang jumlah ABK nya 13 Orang ,termasuk Nakhoda semua berkewargaan negara Vietnam;
- Bahwa pemilik KM.KG 92688 TS adalah TRAN THI HUE warga negara Vietnam;
- Bahwa KM.KG 92688 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal berangkat lupa ,dengan membawa 1 unit alat tangkap pancing rawai ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal sudah memasuki wilayah perairan Indonesia dan kapal tidak mengibarkan bendera negara manapun,setelah dilaut baru memasang bendera Malaysia;
- Bahwa kapal tertangkap pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam.18.wib oleh kapal patroli indonesia dengan lambung kapal 403;
- Bahwa kapal baru berlayar sekitar 17 hari ,lokasi penangkapan ikan menurut perintah Nakhoda saksi tidak tahu nama lokasinya;
- Bahwa kapal pada saat ditangkap sedang menurunkan rawai dan baru mendapat ikan 720 kg ,dengan jenis ikan kerisi, jahan, ketamba;
- Bahwa pancing disimpan diatas palkah dan hasil tangkapan akan di jual di Vietnam;
- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap rawai adalah :umpan ikan dikaitkan ke kail atau mata pancing ,kapal berjalan lambat pancing yang sudah diberi umpan dilemparkan ke laut sampai ujung tali habis dan diberi pelampung tanda. Setelah 3-4 jam pancing tersebut di laut maka dinaikkan ke atas kapal ,jika ada ikan yang terpancing dilepaskan dari mata pancing dan disimpan kedalam palkah;
- Bahwa yang bertanggung diatas kapal adalah Nakhoda yang bernama NGUYEN VAN THACH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi NGUYEN VAN THANG , yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 92688 TS yang jumlah ABK nya 13 Orang ,termasuk Nakhoda semua berkewargaan negara Vietnam;
- Bahwa pemilik KM.KG 92688 TS adalah TRAN THI HUE warga negara Vietnam;
- Bahwa KM.KG 92688 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggal berangkat lupa ,dengan membawa 1 unit alat tangkap pancing rawai ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal sudah memasuki wilayah perairan Indonesia dan kapal tidak mengibarkan bendera negara manapun,setelah dilaut baru memasang bendera Malaysia;
- Bahwa kapal tertangkap pada tanggal 28 Juli 2016 sekitar jam.18.wib oleh kapal patroli indonesia dengan lambung kapal 403;
- Bahwa kapal baru berlayar sekitar 17 hari ,lokasi penangkapan ikan menurut perintah Nakhoda saksi tidak tahu nama lokasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal pada saat ditangkap sedang menurunkan rawai dan baru mendapat ikan 720 kg ,dengan jenis ikan kerisi, jahan, ketamba;
- Bahwa pancing disimpan diatas palkah dan hasil tangkapan akan di jual di Vietnam;
- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap rawai adalah :umpan ikan dikaitkan ke kail atau mata pancing ,kapal berjalan lambat pancing yang sudah diberi umpan dilemparkan ke laut sampai ujung tali habis dan diberi pelampung tanda. Setelah 3-4 jam pancing tersebut di laut maka dinaikkan ke atas kapal ,jika ada ikan yang terpancing dilepaskan dari mata pancing dan disimpan kedalam palkah;
- Bahwa yang bertanggung diatas kapal adalah Nakhoda yang bernama NGUYEN VAN THACH;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi : YUHANA IWAN SUBEKTI,A.Md : yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Mualim II di KP.Hiu Macan Tutul 02 bernomor lambung 403 dan sudah bekerja di KKP selama 13 tahun 8 bulan ;
- Bahwa saksi ikut dalam operasi pengawasan di laut berdasarkan surat tugas dari Direktur Pengoperasian kapal pengawas Nomor:SP.10216/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan surat perintah gerak Nomor:PG.10220/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa kapal yang ditangkap bernama KM. KG 92688 TS jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ,alat tangkap nya pancing Rawai berasal dari Vietnam;
- Bahwa ciri-ciri kapal , body kapal berwarna hijau, anjungan atau rumah kapal di cat warna biru dan pada bodi kapal bagian kanan serta kiri terdapat tulisan KM.KG 92688 TS;
- Bahwa pada saat KP.HIU MACAN TUTUL 02 sedang melakukan patroli rutin di ZEEI laut cina selatan ,pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 17.20 Wib mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 02° 48' 900" LU - 105° 00' 805" BT,pada pukul 17.50 Wib di koordinat 02° 46' 201" LU - 104° 58' 752" BT kapal asing tersebut dapat dipergoki sedang melakukan penangkapan ikan. Pada pukul 18.05 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT koordinat ini sudah masuk wilayah perairan Indonesia kemudian kapal asing tersebut ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nakhoda nya bernama NGUYEN VAN THACH warga negara Vietnam ,jumlah ABK KM. KG 92688 TS 13 orang termasuk nakhoda semua berkewarganegaraan Vietnam,alat tangkap yang digunakan pancing rawai ,terdapat muatan ikan campur sebanyak 720 kg,kapal tidak memiliki Dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);SS-2400 plus serta alat navigasi berupa GPS Haiyang HGP 660, Fish Finder FEC – 609 (FUSO),kompas basah (exspress) kapal berbendera Malaysia;

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi : YAKOB THOMAS EDISON BOTHMIR,ST: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di KP.Hiu Macan Tutul 02 bernomor lambung 403 dan sudah bekerja di KKP selama 12 tahun 8 bulan ;
- Bahwa saksi ikut dalam operasi pengawasan di laut berdasarkan surat tugas dari Direktur Pengoperasian kapal pengawas Nomor:SP.10216/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan surat perintah gerak Nomor:PG.10220/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa kapal yang ditangkap bernama KM. KG 92688 TS jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ,alat tangkap nya pancing Rawai berasal dari Vietnam;
- Bahwa ciri-ciri kapal , body kapal berwarna hijau, anjungan atau rumah kapal di cat warna biru dan pada bodi kapal bagian kanan serta kiri terdapat tulisan KM.KG 92688 TS;
- Bahwa pada saat KP.HIU MACAN TUTUL 02 sedang melakukan patroli rutin di ZEEI laut cina selatan ,pada tanggal 28 Juli 2016 pukul 17.20 Wib mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing di koordinat 02° 48' 900" LU - 105° 00' 805" BT,pada pukul 17.50 Wib di koordinat 02° 46' 201" LU - 104° 58' 752" BT kapal asing tersebut dapat dipergoki sedang melakukan penangkapan ikan. Pada pukul 18.05 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT koordinat ini sudah masuk wilayah perairan Indonesia kemudian kapal ikan asing tersebut ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan nakhoda nya bernama NGUYEN VAN THACH warga negara Vietnam ,jumlah ABK KM. KG 92688 TS 13 orang termasuk nakhoda semua berkewarganegaraan Vietnam,alat tangkap yang digunakan pancing rawai ,terdapat muatan ikan campur sebanyak 720 kg,kapal tidak memiliki Dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);SS-2400 plus serta alat navigasi berupa GPS Haiyang HGP 660, Fish Finder FEC – 609 (FUSO),kompas basah (exspress) kapal berbendera Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Saksi : AMRIANSYAH AMIR , S.Pi, dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan bagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sebagai ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.KG 92688 TS oleh KP.HIU Macan Tutul 02 ;
- Bahwa riwayat kerja ahli mulai bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu ,Propinsi Sumatera Selatan tahun 2008 -2012 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 sampai sekarang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Ikan ,Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

- Bahwa ahli pada tanggal 6 Agustus 2016 pernah melihat dan memeriksa kapal ikan KM.KG 62988 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ,bodi kapal berwarna hijau ,anjungan atau rumah kapal dicat warna biru , jenis alat tangkapnya pancing rawai dan k memasang benderal berasal Malaysia;
- Bahwa kapal ikan KM.KG 92688 TS tanpa ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia baik itu surat izin usaha perikanan (SIUP) maupun surat izin penangkapan ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO);
- Bahwa setiap kapal ikan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP dan SIPI sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang SIUP dan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang SIPI;
- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ,alat tangkap Pancing Rawai tidak termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
- Bahwa KM. KG 92688 TS termasuk kapal berbendera asing dapat dilihat dari kriteria bentuk kapal ,nomor lambung kapal ,menunjukkan kapal tersebut dari Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi : ANDI WAHYUDI.H,S.ST, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai ahli di bidang Pelayaran berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. KG 92688 TS yang berasal dari Vietnam oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02;
- Bahwa riwayat kerja ahli dimulai sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 di Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan ,Sarjana Pelayaran. Pada tahun 2004 pernah mengikuti Diklat Kepelabuhan, sekarang menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa yang disebut dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (39) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, berdasarkan peta nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi ditangkapnya KM. KG 92688 TS oleh KP.HIU MACAN TUTUL 02 pada posisi 02°44'795" LU - 104°56'588" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 5 mil dari perbatasan ZEE Indonesia-Malaysia;
- Bahwa KM. KG 92688 TS termasuk kapal berbendera asing dapat dilihat dari kriteria bentuk kapal , nomor lambung kapal , dan kewarganegaraan ABK,tidak terdaftar di Indonesia ,tidak punya SIUP dan SIPI merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa KM. KG 92688 TS berukuran 46 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 19 meter, lebar 4,6 meter dalam 2,5 meter dengan cara pengukuran kapal luar negeri;
- Bahwa KM. KG 92688 TS menggunakan Merk Mesin Penggerak Hino 6 silinder ;
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal sepenunhnya adalah Nakhoda;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi : AULIA FITRI, SKM, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi ahli di bidang kesehatan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM. KG 92688 TS yang berasal Vietnam oleh KP. HIU MACAN TUTUL 02;
- Bahwa ahli bertugas pada Puskesmas Tarempa sebagai PNS pada tahun 2011 ,jabatan sebagai Pengelola Urusan Evaluasi dan Pengembangan KLB, pada tahun 2013 mengikuti pelatihan kualitas mutu dan pangan serta pelatihan Hiegien Sanitasi;
- Bahwa ketika saksi ahli melihat dan memeriksa muatan dari kapal ikan KM.KG 96288 TS yang berasal dari Vietnam terdapat ± 720 ,ikan berbagai jenis yang tersimpan di dalam palka;
- Bahwa pemeriksaan terhadap muatan dari kapal ikan tersebut, dilakukan oleh ahli pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 dengan metode ORGANOLEPTIK;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dari kapal ikan tesebut dengan mengambil sample ikan 10 ekor dengan metode penglihatan fisik dan proses pembedahan diketahui bahwasanya ikan yang ada di dalam palka tersebut tidak layak untuk dikonsumsi manusia sehingga apabila ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia akan sangat berbahaya, oleh karena ikan tersebut telah membusuk dan bila tetap dikonsumsi oleh manusia maka dapat berakibat keracunan, alergi dan menimbulkan berbagai penyakit;

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari ikan yang sudah mulai membusuk diantaranya kulit warna kusam, pucat dan banyak lendir, insang terlihat coklat suram atau abu-abu dan lamella insang berdempetan, lender keruh dan berbau asam menusuk hidung dan bila ikan tersebut di tekan dengan jari maka daging terasa lembek dan tampak bekas lekukan, berbau anyir dan bila di taruh di dalam air maka ikan akan mengapung dan mengandung zat Nitro Samin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **NGUYEN VAN THACH** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga negara Vietnam yang berkerja sebagai Nahkoda dari kapal penangkap ikan KM. KG 92688 TS;
- Bahwa jumlah ABK KM. KG 92688 TS sebanyak 13 orang termasuk terdakwa seluruh nya warga negara Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal KM.KG 92688 TS adalah TRAN THI HUE warga negara Vietnam tinggal di Vietnam;
- Bahwa KM. KG 92688 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang ,Vietnam tanggal nya lupa ,ketika berangkat dari Vietnam kapal tidak memasang bendera tapi pada saat ditangkap kapal memasang bendera Malaysia;
- Bahwa kapal KM.KG 92688 TS ditangkap oleh KP. HIU Macan Tutul 02 sekitar pukul 18.00 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT dan sudah 7 kali melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa hasil yang sudah didapat sebanyak 720 kg dengan jenis ikan campuran, yang rencana akan di jual ke Vietnam;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan oleh KM. KG 92688 TS adalah pancing rawai yang diletakan diatas palka;
- Bahwa cara pengoperasian alat tangkap rawai adalah :umpan ikan dikaitkan ke kail atau mata pancing ,kapal berjalan lambat pancing yang sudah diberi umpan dilemparkan ke laut sampai ujung tali habis dan diberi pelampung tanda. Setelah 3-4 jam pancing tersebut di laut maka dinaikkan ke atas kapal;
- Bahwa kapal terdakwa tidak memiliki ijin menangkap ikan di indonesia ,tidak memiliki Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal dan yang menentukan lokasi penangkapan ikan adalah terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. KG 92688 TS.
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Rawai.
- 1 (satu) unit Alat Komunikasi FM TRANCEIVER (Galaxy).
- 1 (satu) unit Alat komunikasi Super Star SS-2400 Plus .
- 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 660.
- 1 (satu) unit Alat Navigasi Fish Finder FEC-609 (FUSO).
- 1 (satu) unit Kompas Basah (express).
- ± 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) kg Ikan.
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Nakhoda KM. KG 92688 TS adalah NGUYEN VAN THACH , dengan jumlah ABK sebanyak 13 orang termasuk terdakwa seluruh nya warga negara Vietnam;
- Bahwa benar pemilik kapal KM.KG 92688 TS adalah TRAN THI HUE warga negara Vietnam tinggal di Vietnam;
- Bahwa benar kapal ikan KM. KG 92688 TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang ,Vietnam , kapal tidak memasang bendera saat berangkat, tetapi pada saat ditangkap kapal memasang bendera Malaysia;
- Bahwa benar kapal KM.KG 62988 TS ditangkap oleh KP. HIU Macan Tutul 02 sekitar pukul 18.00 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT dan sudah 7 kali melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa benar hasil yang sudah didapat sebanyak 720 kg dengan jenis ikan campuran, yang rencana akan di jual ke Vietnam;
- Bahwa benar alat tangkap yang digunakan oleh KM. KG 92688 TS adalah pancing rawai yang diletakan diatas palka;
- Bahwa benar cara pengoperasian alat tangkap rawai adalah :umpan ikan dikaitkan ke kail atau mata pancing ,kapal berjalan lambat pancing yang sudah diberi umpan dilemparkan ke laut sampai ujung tali habis dan diberi pelampung tanda. Setelah 3-4 jam pancing tersebut di laut maka dinaikkan ke atas kapal;
- Bahwa benar kapal setelah diperiksa petugas patroli KP.HIU MACAN TUTUL 02 dan ahli perikanan kapal KM. KG 92688 TS tidak memiliki ijin menangkap ikan di indonesia ,tidak memiliki Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa benar yang bertanggung jawab diatas kapal dan yang menentukan lokasi penangkapan ikan adalah terdakwa;
- Bahwa benar , berdasarkan peta nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi ditangkapnya KM. KG 92688 TS oleh KP.HIU MACAN TUTUL 02 pada posisi 02°44'795" LU -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104°56'588" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 5 mil dari perbatasan ZEE Indonesia-Malaysia;

- Bahwa benar KM. KG 92688 TS termasuk kapal berbendera asing dapat dilihat dari kriteria bentuk kapal, nomor lambung kapal, dan kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak punya SIUP dan SIPI merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa benar KM. KG 92688 TS berukuran 46 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 19 meter, lebar 4,6 meter dalam 2,5 meter dengan cara pengukuran kapal luar negeri;
- Bahwa benar KM. KG 92688 TS menggunakan Merk Mesin Penggerak Hino 6 silinder ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**



unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan** secara satu persatu yaitu:

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari KEPALA SATKER PSDKP Tarempa Nomor : SP.Sidik.8 /TRP-Sta.2 / PP.520 / VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, Surat Perintah Penangkapan dari NAKHODA KP.HIU MACAN TUTUL 02 Nomor : 015 / HMT.02.3.1 / PSDKP.3 / 2016, tanggal 28 Juli 2016 terhadap **NGUYEN VAN THACH**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-19/Trp/12/2016, tanggal 12 Desember 2016, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **NGUYEN VAN THACH** maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NGUYEN VAN THACH** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan



Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, Bahwa Nakhoda KM. KG 92688 TS adalah NGUYEN VAN THACH , dengan jumlah ABK sebanyak 13 orang termasuk terdakwa seluruh nya warga negara Vietnam, kapal ikan KM. KG 92688TS berangkat dari pelabuhan Kien Giang ,Vietnam , kapal tidak memasang bendera saat berangkat, tetapi pada saat ditangkap kapal memasang bendera Malaysia, kapal KM.KG 92688 TS ditangkap oleh KP. HIU Macan Tutul 02 sekitar pukul 18.00 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT dan sudah 7 kali melakukan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli , bahwa KM. KG 92688 TS termasuk kapal berbendera asing dapat dilihat dari kreteria bentuk kapal ,nomor lambung kapal , dan kewarganegaraan ABK,tidak terdaftar di Indonesia ,tidak punya SIUP dan SIPI merupakan **kapal asing** yang berasal dari Vietnam dan pastilah tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing**” telah terpenuhi;



Ad. 3. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, Bahwa Nakhoda KM. KG 92688 TS adalah NGUYEN VAN THACH , pada saat ditangkap oleh KP. HIU Macan Tutul 02 sekitar pukul 18.00 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT sedang melakukan penangkapan ikan dan sudah 7 kali melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa hasil yang sudah didapat sebanyak 720 kg dengan jenis ikan campuran, dan alat tangkap yang digunakan oleh KM. KG 92688 TS adalah pancing rawai yang diletakan diatas palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi ABK dan keterangan Terdakwa, mereka menjelaskan cara pengoperasian alat tangkap rawai adalah sebagai berikut : umpan ikan dikaitkan ke kail atau mata pancing ,kapal berjalan lambat pancing yang sudah diberi umpan dilemparkan ke laut sampai ujung tali habis dan diberi pelampung tanda. Setelah 3-4 jam pancing tersebut di laut maka dinaikkan ke atas kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur melakukan penangkapan ikan**” telah terpenuhi;

Ad. 4. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) ,il laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan saksi penangkap yang dibacakan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa kapal KM.KG 92688 TS ditangkap oleh KP. HIU Macan Tutul 02 sekitar pukul 18.00 WIB pada koordinat 02° 44' 795" LU - 104° 56' 588" BT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari ahli pelayaran , bahwa berdasarkan peta nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi ditangkapnya KM. KG 92688 TS oleh KP.HIU MACAN TUTUL 02 pada posisi 02°44'795" LU - 104°56'588" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 5 mil dari perbatasan ZEE Indonesia-Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif**” telah terpenuhi;

Ad. 5. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang

HaL. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa ,bahwa kapal setelah diperiksa petugas patroli KP.HIU MACAN TUTUL 02 dan ahli perikanan kapal KM. KG 92688 TS tidak memiliki ijin menangkap ikan di indonesia ,tidak memiliki Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi –saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN THACH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN VAN THACH** , oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan

Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Ikan campur ± 720 (tujuh ratus dua puluh) Kilogram:
Yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan pengadilan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 24 Agustus 2016
 - 1 (satu) unit kapal KM KG 92688 TS;
 - 1 (satu) unit alat tangkap rawai;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi FM TRANCEIVER (Galaxy);
 - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 660;
 - 1 (satu) unit alat navigasi fish finder FEC -609 (FUSO);
 - 1 (satu) unit alat komunikasi super star SS-2400 Plus;
 - 1 (satu) unit kompas basah (express);
 - **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) bendera kebangsaan Malaysia;
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H. selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, SH dan AGUS ANIWANTO, S.H. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh RIESKI FERNANDA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

dto

dto

SUGENG SULISTIAWAN, SH.

dto

AGUS ANIWANTO, S.H.

Hakim Ketua,

AGUS ARYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

RIZA HARPENI, S.H.